

## **Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Dalam Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat Pada Pelaksanaan Pemiluada di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011**

*Isak Pongsamma*

### **Abstrak**

*Perubahan kehidupan berpolitik pada era reformasi dimana sistem politik kita mengedepankan demokrasi, serta berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik maka dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan Komisi yang independen dan non partisipan yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pemilu yang bersih dan jujur serta berupaya untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghidarkan diri dari politik-politik kotor yang dapat merugikan seluruh masyarakat sesuai amanat UU No.22 Tahun 2007.*

**Kata Kunci: Implementasi, Tugas, Fungsi**

### **Pendahuluan**

Hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.22 tahun 2007 telah menjawab masalah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tersebut, selain itu pula format kelembagaan penyelenggara Pemilu yang diatur pada Undang-Undang tersebut menjadi lebih baik, tidak hanya mengakhiri debat antara rezim pemilu dengan rezim otonomi daerah terkait dengan tugas dan fungsi KPU, juga berhasil memperinci tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah.

Perbaikan yang dibawa oleh Undang-Undang No.22 tahun 2007, pola hubungan KPU dengan KPU Provinsi, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten / Kota. Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, dimana pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, menyebabkan lemahnya manajemen kontrol penyelenggaraan pemilu. Lemahnya kontrol ini yang menyebabkan kinerja KPU Kabupaten / Kota dinilai buruk, terbukti dengan banyaknya kasus pelolosan calon anggota Legislatif yang tak memenuhi syarat, pengubahan hasil penghitungan suara, dan lain-lain yang melibatkan jajaran KPU Kabupaten / Kota. Selain itu pula kekisruhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dearah di beberapa Kabupaten/ Kota juga dipicu oleh mudahnya lembaga ini dintervensi oleh kekuatan politik setempat.

Banyaknya masalah Pemilu Legislatif 2004, Pemilu Presiden 2004, dan Pemilihan Kepala Daerah 2005, yang terkait langsung dengan posisi dan fungsi KPU, sehingga menyebabkan beberapa pihak mengusulkan pembentukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum

atau penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), selain menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, sebagaimana disebut pada pasal 22 E ayat (5), juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Adapun proses penyusunan Undang-Undang No.22 tahun 2007 dimulai saat KPU mengawali pembahasan penyusunan Undang-Undang khusus tersebut dalam acara *focus group discussion* tentang Undang-Undang KPU yang diselenggarakan di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, pada 26 September 2005. Selain melibatkan beberapa anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota, KPU juga mengundang anggota Panwas Pemilu, Pengamat Politik, dan Pemantau Pemilu. Dalam pertemuan tersebut KPU mengajukan gagasan untuk menyusun Undang-Undang KPU, dan gagasan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, KPU sendiri menyodorkan Bab.IV Penyelenggara Pemilihan Umum yang terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 sebagai dasar atau bahan diskusi. Beberapa topik yang sempat menjadi perdebatan antara lain soal struktur dan susunan Organisasi KPU, persyaratan dan mekanisme rekrutmen anggota KPU dan KPU daerah dan hubungan anggota dengan sekretariat, serta susunan dan struktur organisasi sekretariat KPU dan KPU daerah.

Sementara itu, Komisi II DPR yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri, termasuk juga Pemilu sepakat untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR tentang penyelenggara Pemilu. Komisi II DPR mulai membahas materi RUU penyelenggara Pemilu secara terbuka dengan berbagai kalangan seperti peneliti utama LIPI, Direktur eksekutif KIPP, anggota Panwas Pemilu 2004, selain itu berbagai saran dan masukan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut. Untuk membahas RUU inisiatif DPR tersebut maka Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintahan. Langkah pertama yang dilakukan oleh kedua Menteri tersebut adalah membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari, mencermati, dan menginventarisasi masalah-masalah yang ada didalam RUU penyelenggara Pemilu. Setelah bekerja selama dua bulan, maka tim yang dipimpin oleh pejabat eselon menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). RUU penyelenggara Pemilu yang terdiri dari enam bab dan 82 pasal tersebut, maka pemerintah mengajukan 700-an masalah yang harus dibahas.

### **Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat**

KPU Kabupaten Kutai Barat memiliki 5 anggota yaitu sebagai berikut :

1. Drs.Kalvinus Ravael Sumual (Ketua)
2. Drs.F.X.Irianto (Anggota)
3. Suarto,SH (Anggota)
4. Yosef Daru,M.Ba (Anggota)
5. Suhaini (Anggota)

Selain terdapat 5 anggota KPU Kabupaten Kutai Barat, juga terdapat Kesekretariatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kutai Barat, yakni :

1. Dra. Risma Neri (Sekretaris)
2. Sukarwanto, S.Sos (Kasubbag Program dan Pendataan)
3. Drs. Isak Pongsamma (Kasubbag Umum)
4. Martoyosan, SH (Kasubbag Hukum)
5. Arief Setiawan, S.Kom (Kasubbag Teknis, dan Hubungan Masyarakat)

Serta dibantu oleh 3 orang Pegawai Negeri Sipil Organik, 18 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, 30 orang Tenaga Kerja Honor (TKK) APBD, dan 5 orang Tenaga Kerja Honor APBN.

Adapun Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Barat secara umum meliputi :

- 1) Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal serta Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
- 2) Penyusunan dan Pembahasan Anggaran;
- 3) Sosialisasi Penjaringan dan Test PPK dan PPS;
- 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- 5) Pelantikan dan Rapat Kerja PPK, PPS;
- 6) Sosialisasi ; Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pendataan Pemilih dan Pemilih Pemula, Pendidikan Politik;
- 7) Pembahasan MOU dengan Pihak Terkait ( Polres, Rumah Sakit HIS, IDI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbang Pol);
- 8) Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih, Validasi Data Pemilih dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten;
- 9) Pengumuman dan penerimaan berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan verifikasi berkas dukungan;
- 10) Bimtek untuk PPS Tata cara Verifikasi Calon Perseorangan;
- 11) Bimtek PPS dan PPDP Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih;
- 12) Pengumuman, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Verifikasi Berkas Calon;
- 13) Rapat Koordinasi dengan Pengurus Parpol, Tim Kampanye / tim sukses, Panwas, Keamanan sesuai dengan kepentingan Program, Tahapan dan Jadwal;
- 14) Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS);
- 15) Penetapan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pengundian No Urut;
- 16) Penyusunan, Penetapan Administrasi Logistik dan Lelang;
- 17) Distribusi Logistik ke PPK, PPS dan KPPS;
- 18) Pertemuan dengan tim kampanye dan Pelaksanaan Kampanye;
- 19) Penyampaian Visi Misi dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat ( 07 Januari 2011);
- 20) Debat Publik ( 20 Januari 2011) masih dalam pembahasan;
- 21) Peretemuan dengan Pihak terkait pada saat Masa tenang ( Panwas, Keamanan, Kesbang Pol, Tim Kampanye/Tim sukses);

- 22) Monitoring Kesiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Persiapan pembuatan TPS
- 23) Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 24 Januari 2011;
- 24) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di PPK, KPU Kabupaten;
- 25) Rapat Pleno Terbuka Penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
- 26) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Jika ada);
- 27) Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 28) Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 29) Penyusunan Laporan Kegiatan Secara Berkala;

### **Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011**

Tahapan Krusial Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Barat

1. Pada saat pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT;
3. Verifikasi berkas pasangan calon persorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Verifikasi berkas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Pengundian nomor urut dan penetapan calon tetap;
7. Kampanye;
8. Pengiriman logistik dari KPU Kabupaten , PPK, PPS sampai ke KPPS;
9. Penyimpanan logistik di PPK, PPS,KPPS;
10. Pembagian undangan C-6 dan kartu pemilih (Tgl 10 s/d 23 Jan 2011 sudah di didistribusi ke PPS,KPPS dan dibagi ke pemilih;
11. Tim kampanye belum mengirim mandat saksi ke kpps dan saksi di tps-tps sampai batas waktu yang telah ditentukan;
12. Tidak ada saksi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS-TPS;
13. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
14. Rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sesuai tingkatan;
15. Penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Penetapan Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### **Kegiatan Penyusunan Surat Keputusan, Berita Acara Dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai bulan September 2010 yaitu meliputi Penyusunan Program, Tahapan, Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat. Penyusunan Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun yang kemudian dibahas melalui Rapat Pleno KPU untuk disahkan.

### **Penjaringan Dan Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Penjaringan dan Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PPK, PPS Untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menjalankan sesuai amanat yaitu melaksanakan penjaringan PPK dan PPS melalui test tertulis dn wawancara yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dan 238 Kampung.

### **Penyerahan DP4 Dan Pengolahan Daftar Pemilih**

Keberadaan DP4 ini sangat penting sekali karena;

1. Sebagai salah satu dasar pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data pemilih yang akan digunakan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat 2011;
2. Agar tercapai keakuratan data pemilih dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat 2011;
3. Untuk mendapatkan data pemilih untuk digunakan dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat 2011;
4. Diharapkan data pemilih yang digunakan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 benar-benar akurat;
5. Untuk mengetahui berapa jumlah TPS yang dibutuhkan pada setiap wilayah;
6. Untuk mengetahui berapa jumlah surat suara yang perlu dicetak;

### **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (Dp4)**

Perlu diketahui DP4 Sementara Pemilukada Kubar 2011 berjumlah 120,218 Pemilih yang terdiri dari 64,083 Pemilih Laki-Laki dan 56,135 Pemilih Perempuan yang tersebar di 238 Kampung pada 21 Kecamatan.

### **Laporan Kegiatan Memorandum Of Understanding Antara KPU Kutai Barat Dengan Polres Kubar, RSUD HIS Dan IDI Kubar Tentang Pelaksanaan Pemilukada Kubar 2011**

Tujuan dilaksanakannya Mou antara KPU, Polres, IDI dan RSUD HIS Kubar:

1. Guna terselenggaranya koordinasi dan kerjasama antara KPU dengan Polres Kubar dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Kubar 2011;
2. Agar terwujudnya pelaksanaan pemilu Kubar 2011 dengan lancar, aman dan tertib serta sesuai azas penyelenggaraan Pemilu Kubar;
3. Pihak Tim Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kemampuan rohani, kemampuan jasmani, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lain atas indikasi;

### **Sosialisasi Pendidikan Pemilih**

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Target yang ingin dicapai antara lain :**

1. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, terutama di tingkat Kecamatan.
2. Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peserta yang terlibat yaitu :

- 1) Tokoh Masyarakat
- 2) Pengurus Partai Politik
- 3) Pengurus Lembaga Adat
- 4) Pengurus Pemerintahan Kampung
- 5) Tokoh Pemuda
- 6) Tokoh Agama
- 7) Siswa sekolah setingkat SLTA

**Materi yang disampaikan kepada masyarakat antara lain:**

1. Pentingnya penggunaan hak pilih
2. Syarat-syarat sebagai pemilih
3. Tata Cara Penggunaan Hak Pilih
4. Proses pendataan pemilih
5. Proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari perseorangan maupun dari Parpol atau gabungan Parpol

**Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat:**

Dalam Pengajuan bakal calon pasangan yang ikut dalam proses Pemilihan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, dan diserahkan ke KPU Kabupaten Kutai Barat, dan persyaratan tersebut harus segera diserahkan sebelum waktu yang telah ditentukan.

**Pendaftaran Pasangan Calon**

- a. Pengumuman dan /penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal *12 s/d 16 September 2010*
- b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat, Jalan Mulawarman, Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar. Mulai *tanggal 16 September s/d 15 Oktober* pada jam kerja .
- c. Pendaftaran Pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, dilaksanakan tanggal *26 Oktober s/d 02 Nopember, pada Jam Kerja* .
- d. Pendaftaran pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik, dari pasangan calon perseorangan dilakukan oleh pasangan calon yang bersangkutan.
- e. Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf d, harus hadir pada saat pendaftaran.
- f. Pendaftaran Tim Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank pemerintah/swasta dalam wilayah Negara Indonesia.

### **Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik**

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakalpasangan calon, wajib menyerahkan :

1. Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU) yang dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, yang bergabung untuk mendaftarkan Pasangan Calon.
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat (Model B1-KWK.KPU), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Barat yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
3. Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat (Model B2-KWK.KPU), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Barat yang mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
4. Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK.KPU), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Barat yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
5. Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi Berita Acara proses penjaringan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.
6. Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Barat yang mengajukan Pasangan Calon.
7. Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan data elektronik/*soft-copy* tersimpan dalam keping cakram (*CompactDisk/CD*), yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
8. Surat pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana kampanye.
9. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat (Model B2-KWK.KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
10. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik (Model B3-KWK.KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kutai Barat.

- (Model B4-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B4.A-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000 dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi stempel dinas.
  13. Surat Pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran 1 Model B4.A-KWK.KPU), di atas meterai Rp. 6.000, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
  14. Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B4.A-KWK.KPU), di atas meterai Rp. 6.000. ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
  15. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B4.B-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000.
  16. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Model B5-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000.
  17. Surat Pernyataan Mengenai Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B6-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
  18. Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat (Model BB 1-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp. 6.000.
  19. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Selama 2 (dua) Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB2-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
  20. Salinan Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016.
  21. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3-KWK. KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
  22. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB4-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000.
  23. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU), dari Tim Dokter Pemeriks Khusus yang ditetapkan

- oleh KPU Kabupaten Kabupaten Kutai Barat dan dibubuhi stempel dinas.
24. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6-KWK.KPU), dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
  25. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-KWK.KPU), dari Pengadilan Tinggi/ Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
  26. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan (Model BB8-KWK.KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
  27. Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Model BB9-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp.6.000.
  28. Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB10-KWK.KPU), dari Kepala Desa/ Lurah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
  29. Surat Pernyataan Kesiapan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk Diumumkan (Model BB11-KWK.KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp.6.000.
  30. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK)
  31. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
  32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  33. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) atau sederajat.
  34. Pasfoto calon terbaru, ukuran 4x6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar.
  35. Bagi Anggota DPR/ DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota yang dicalonkan oleh partai politik dan/ atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, melampirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/ DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota (Model BB 12-KWK.KPU).
  36. Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota, yang dicalonkan oleh partai politik dan/ atau gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

37. Terhadap bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melampirkan :
  - a) surat keterangan dari lembaga masyarakat setempat yang bersangkutan menjalankan pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
  - b) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/ atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
  - c) surat keterangan dari Kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
38. Berkas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 7 dimasukkan dalam 1 (satu) stempel tersendiri, dan ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
39. Berkas sebagaimana dimaksud angka 8) dimasukkan dalam 1 (satu) stempel tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
40. Berkas sebagaimana dimaksud angka 9) sampai dengan angka 36) dimasukkan dalam 1 (satu) stempel tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
41. Berkas sebagaimana dimaksud angka 37), angka 38) dan angka 39) dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi dan dijilid.

### **Kegiatan Simulasi**

Untuk mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, melaksanakan sosialisasi dalam bentuk Simulasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan pada tanggal "24 Januari 2011" di tingkat Kabupaten Kutai Barat. Simulasi tersebut dilaksanakan di Balai Pertemuan Tanaa Purai Ngeriman kompleks perkantoran Kabupaten Kutai Barat. Simulasi yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Januari 2011 tersebut diperankan oleh anggota KPU, serta para staf-stafnya sebagai petugas KPPS

### **Kegiatan Pembentukan Icon Dan Sosialisasi Mobil Keliling**

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat merekrut tenaga dari kalangan pelajar sebagai Icon untuk mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada Kabupaten Kutai Barat serta mengadakan sosialisasi mobil

keliling. Proses pembentukan Icon ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Kutai Barat untuk mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun pembuatan spanduk, leaflet dan poster bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat periode 2011-2016 serta mengetahui tata cara menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.

### **Dukungan Calon Perseorangan**

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Program, Tahapan dan Jadwal waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, penyerahan berkas dukungan calon perseorangan diserahkan tanggal 12 September 2010 s/d 26 September 2010. Calon Perseorangan yang menyerahkan dukungan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat atas nama : Otniel Rudolp Sumual, SH dan Drs. H. Achzab Wahyudinata, MM menyerahkan dukungan sebanyak 11.567 dan penyebaran pada 21 Kecamatan, dukungan tersebut diserahkan secara bertahap yaitu :

1. Penyerahan Pertama Tanggal 15 September 2010 terdiri dari 15 Kecamatan, 96 Kampung dan 3016 dukungan.
2. Penyerahan Kedua ditambahkan dengan penyerahan Pertama diserahkan tanggal 21 september 2010 sehingga totalnya menjadi 17 Kecamatan dengan jumlah dukungan 9.154 dukungan.
3. Penyerahan Berkas dukungan Ketiga dilaksanakan Tanggal 26 september 2010, setelah dijumlahkan dengan penyerahan Pertama dan Kedua total jumlah dukungan yang diserahkan pasangan calon perseorangan tersebut sebanyak 11.567 dukungan.

Untuk pelaksanaan verifikasi faktual PPS di bekali dengan :

- Formulir Verifikasi Faktual:
- Photo copy berkas dukungan:
- Lembaran Pesan Tertulis
- Formulir model B 8 (Surat Pernyataan Tidak Mendukung: dan
- Model BA-KWK. KPU (Berita Acara)

Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi di Tingkat PPS dan PPK dilaksanakan sesuai Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi yang di laksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menetapkan :

1. Jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **11.577** dukungan
2. Jumlah dukungan hasil verifikasi dan rekapitulasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat **609** dukungan

3. Jumlah dukungan hasil verifikasi dan rekapitulasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat **10.958** dukungan

### **Penutup**

Setelah menguraikan keseluruhan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang N.22 Tahun 2007 pada tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Bab I sampai Bab IV dalam tesis / tulisan ini, maka penulis akhirnya akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang merupakan pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dalam tesis / tulisan ini, berikut adalah kesimpulan yang dimaksud yaitu :

Implementasi Undang-Undang No.22 tahun 2007 dalam mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilu Kada Kabupaten Kutai Barat tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana tugas dan fungsinya tersebut juga tertuang dalam hasil pembahasan Surat Keputusan yang kemudian dikonsultasikan ke KPU Provinsi Kaltim maupun KPU Pusat. Dari hasil konsultasi, ada beberapa Surat Keputusan yang harus direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan-Peraturan KPU ataupun Peraturan Pemerintah yang terbaru. Setelah direvisi selanjutnya disahkan kembali melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Barat.

Lahirnya Undang-Undang Pemilu No.22 Tahun 2007 akan menjawab persoalan yang mengatur tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota. (SK No.1 Tahun 2010).
- b. Penyusunan Program, Tahapan, Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, melalui Penyusunan Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun yang kemudian dibahas melalui Rapat Pleno KPU untuk disahkan. Dalam melaksanakan program, dan tahapan KPU Kabupaten Kutai Barat, seluruh kegiatan mendapat anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2009-2010 dan tahun anggaran 2010-2011 yaitu untuk anggaran I tahun 2010 sebesar Rp.12.997.536.405,- dan untuk anggaran II tahun 2011 sebesar Rp. 9.387.056.000 jadi anggaran keseluruhan yaitu Rp.22.384.592.405,-, yang digunakan untuk seluruh kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tersebut.
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerjanya. (SK No.3 Tahun 2010) . KPU Kabupaten Kutai Barat dalam merekrut anggota PPK, PPS, dan KPPS. Penjaringan dan Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PPK, PPS Untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat menjalankan sesuai amanat yaitu melaksanakan penjurangan PPK dan PPS melalui test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dan 238 Kampung.

- d. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota yang telah memenuhi persyaratan.

Calon Ismail Thomas, SH dan H. Didik Effendi, S.Sos yang diusung oleh 4 (empat) Partai Politik yaitu PDI-P, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra yang memperoleh 14 kursi Partai Politik.

Pasangan Calon H. M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE yang diusung oleh 10 (sepuluh) Partai Politik yaitu Partai Golkar, PKPB, PPRN, PKS, PDP, PPDI, PDK, PPP, PKNU, dan Partai Merdeka, yang memperoleh 3 kursi Partai Politik.

Pasangan Calon Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Aziz, SE. MM yang diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Hanura, PKB, dan PIS, yang memperoleh 4 kursi Partai Politik.

Pasangan Calon Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE. M.Kes yang diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Pelopor, dan Partai PPI, yang memperoleh 4 kursi Partai Politik.

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK diwilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara di 21 Kecamatan dan 238 Kampung yaitu

Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE, M. Kes , Yakni sebanyak 542 suara; Ismail Thomas, SH, M.Si dan H. Didik Effendi, S. Sos, M.Si, Yakni sebanyak 40.512 suara; H. M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE, Yakni sebanyak 12.281 suara; Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azizs, SE, M. Si, Yakni sebanyak 36.007 suara

Peran serta masyarakat dalam Pemilukada Tahun 2011 ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (pemilih) seluas-luasnya dalam rangka penggunaan hak politik serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik. Baik pendukung, Tim Sukses pasangan Calon dan masyarakat lebih bisa menerima Keputusan-Keputusan yang telah dibuat (lebih fair).

Penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilukada dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Alamudi, 1991. *Apakah Demokrasi Itu*. United State Information Agency
- Abdul Ahab, Solichin, 1998. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas*. Malang. Universitas Brawijaya.

- Didik Supriyanto.2007.*Menjaga Indenpendensi Penyelenggara Pemilu*. Badan Pelaksana Perludem
- Firman, 1997. *Pergeseran Peran Urang Sumando Dalam Kaitan Menguatnya Keluarga Samande di Tanah Datar*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. UNAIR. Surabaya
- Sugiono, Prof.Dr. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. ALFABETA. Bandung
- J.Kaloh, DR, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta
- Juan J.Linz Et Al, 2001. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*. Bandung. Mizan
- Komisi Pemilihan Umum. *Undang-Undang Pemerintah Daerah 2004 Tentang Peraturan PILKADA 2005*. Sinar Grafika. 2006.
- Komisi Pemilihan Umum.2010. *Himpunan Peraturan Pemilukada*.
- Komisi Pemilihan Umum.2011. *Himpunan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat*.Bagian Hukum.
- Komisi Pemilihan Umum.2011. *Laporan Kegiatan Pemilukada KPU Kabupaten Kutai Barat 2011*.Bagian Hukum.
- Komisi Pemilihan Umum.2011. *Petunjuk Teknis KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat*.
- Komisi Pemilihan Umum.2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilukada*.
- Leo Agustino. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. 2009
- Miles, MB dan Hubberman , 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* . Diterjemahkan oleh TR.Rohidi. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Roda Karya. Bandung
- Muhtar Masoed dan Calin Mac Andrews, 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta Gajah Mada Universitas Press.
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W.Kusumah, 2003. *Sistem Pemilu Dalam Konstitusi*. KPP Eropa Inside.
- Pusat Informasi Pemilu, 2003. *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta Cetra, Centre For Electoral Reform
- Saifuddin ma'shum, 2001. *KPU & Kontroversi Pemilu 1999*. Pustaka Indonesia Satu (PIS). Jakarta
- T.May Rudy, 2003. *Pengantar Ilmu Politik*. Retika. Bandung
- Tri Widodo W.Utomo.2005. *Pilkada Langsung*. PKP2A III LAN.
- WWW.KPU.Go.Id.2003. *Pemilu Dalam Sejarah*. www-nett